



ETIKA KOMUNIKASI DIGITAL DAN PROBLEMATIKANYA DI MEDIA SOSIAL

Nor Asmaul Husna¹, Syafaah Aulia²

¹MAN 2 Hulu Sungai Tengah, ²MA NIPI RAKHA

¹nurasmaulhusna188@gmail.com, ²syafaahaulia26@gmail.com

ARTICLE INFO

History

Published: 25 April 2026

Keywords: etika komunikasi digital, media sosial, problematika, literasi digital, polarisasi sosial



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Indonesia:

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat melalui media sosial sebagai ruang publik digital yang terbuka dan partisipatif. Di satu sisi, komunikasi digital memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi tanpa batas ruang dan waktu, namun di sisi lain memunculkan berbagai problematika etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika komunikasi digital serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik komunikasi di media sosial. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian teori etika, komunikasi digital, serta literatur terkait fenomena media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematika etika komunikasi digital meliputi penyebaran hoaks dan disinformasi, ujaran kebencian dan cyberbullying, budaya viral dan orientasi popularitas, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, serta polarisasi sosial dan echo chamber. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital, pendidikan etika, penerapan regulasi, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform digital. Dengan demikian, penguatan etika komunikasi digital menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ruang media sosial yang sehat, bertanggung jawab, dan berkeadaban.

English:

The development of information and communication technology has changed the pattern of social interaction through social media as an open and participatory digital public space. While digital communication facilitates the dissemination of information without the constraints of time and space, it also raises various ethical issues. This study aims to analyze the concept of digital communication ethics and identify various issues that arise in communication practices on social media. The method used is a literature study with a descriptive-analytical approach through a review of ethical theory, digital communication, and literature related to social media phenomena. The results of the study indicate that ethical problems in digital communication include the spread of hoaxes and disinformation, hate speech and cyberbullying, viral culture and popularity orientation, privacy violations and misuse of personal data, and social polarization and echo chambers. These various issues demonstrate the importance of strengthening digital literacy, ethics education, implementing regulations, utilizing surveillance technology, and collaboration between the government, educational institutions, and digital platforms. Thus, strengthening digital communication ethics is a strategic step in realizing a healthy, responsible, and civilized social media space.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi masyarakat. Kehadiran internet dan berbagai platform media sosial memungkinkan proses komunikasi berlangsung secara cepat, luas, dan tanpa batas ruang maupun waktu. Setiap individu kini tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen dan penyebar pesan yang dapat menjangkau khalayak luas dalam waktu singkat. Transformasi ini menciptakan ruang publik digital yang dinamis sekaligus kompleks.

Di satu sisi, komunikasi digital memberikan kemudahan dalam berbagi informasi, memperluas jaringan sosial, serta mendukung aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial. Media sosial menjadi sarana ekspresi diri, pertukaran gagasan, dan partisipasi publik dalam berbagai isu. Namun, di sisi lain, kebebasan berekspresi yang tidak diimbangi dengan kesadaran moral sering kali menimbulkan berbagai persoalan etis. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, pelanggaran privasi, hingga polarisasi sosial menjadi fenomena yang semakin marak di ruang digital.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti oleh kematangan etika dalam penggunaannya. Dalam konteks komunikasi digital, etika menjadi landasan penting untuk menjaga kualitas interaksi sosial agar tetap beradab, bertanggung jawab, dan menghormati martabat manusia. Etika komunikasi digital tidak hanya mengatur cara menyampaikan pesan, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral atas dampak yang ditimbulkan oleh pesan tersebut.

Problematika etika komunikasi digital semakin kompleks karena karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas, kecepatan distribusi informasi, serta algoritma yang membentuk pola konsumsi informasi pengguna. Kondisi ini dapat memicu terbentuknya echo chamber, memperkuat polarisasi sosial, dan mempersempit ruang dialog yang sehat. Tanpa kesadaran etis, ruang digital berpotensi menjadi arena konflik dan disinformasi yang merugikan masyarakat secara luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep etika komunikasi digital serta mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam praktik komunikasi di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi penguatan etika komunikasi digital sebagai upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan berkeadaban. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam membangun budaya komunikasi digital yang bertanggung jawab di tengah masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian, yaitu etika komunikasi digital dan problematikanya di media sosial. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen akademik yang membahas konsep etika, literasi digital, serta penerapan prinsip moral dalam komunikasi daring.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang berkaitan dengan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan praktik komunikasi digital yang bertanggung jawab. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan keterkaitan antara konsep etika, literasi digital, dan implementasinya dalam perilaku pengguna media sosial.

Pendekatan *library research* ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam secara konseptual dan teoritis mengenai nilai-nilai etika komunikasi digital, problematika yang muncul, serta strategi penguatan budaya komunikasi yang bertanggung jawab di era media sosial..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Komunikasi Digital

1. Definisi Etika

Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dan bahasa Latin *ethicus*, yang merujuk pada adat kebiasaan, watak, karakter, atau cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat. Bentuk jamak dari *ethos*, yakni *ta etha* atau *ta ethe*, menunjuk pada kebiasaan yang berlaku secara kolektif. Dalam pengertian awalnya, etika dipahami sebagai pola kebiasaan yang dianggap baik dan layak karena sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh masyarakat tertentu. Dengan demikian, sesuatu dinilai etis apabila sejalan dengan norma dan adat yang telah diterima secara sosial.¹

Seiring dengan perkembangan pemikiran filsafat, pengertian etika tidak lagi terbatas pada kebiasaan, tetapi berkembang menjadi cabang ilmu yang secara sistematis mengkaji tindakan dan perilaku manusia. Etika kemudian dipahami sebagai disiplin normatif yang membahas ukuran baik dan buruk, benar dan salah, serta hak dan kewajiban moral dalam kehidupan manusia. Disebut sebagai ilmu normatif karena etika memberikan pedoman dan standar yang menjadi dasar dalam menilai serta mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai moral yang dianggap benar.²

Dalam perspektif filsafat klasik, Aristoteles memandang etika sebagai *terminus technicus*, yakni suatu bidang kajian ilmiah yang menelaah perbuatan manusia secara rasional. Namun, etika juga berkaitan dengan *manner* dan *custom*, yaitu tata cara dan kebiasaan yang melekat dalam kehidupan manusia dan senantiasa berhubungan dengan pertimbangan moral mengenai baik dan buruk. Pandangan ini menunjukkan bahwa etika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis karena berhubungan langsung dengan tindakan konkret manusia dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Srapriadi Rambe dan Masitoh Br Simbolon, "Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): H.4505-4506.

² Maya Sandra Rosita Dewi, "ISLAM DAN ETIKA BERMEDIA," *Jurnal Research Fair Unisri* 3, no. 1 (2019): H.139-141.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Selain itu, etika juga dimaknai sebagai seperangkat nilai atau asas yang berhubungan dengan akhlak dan menjadi pedoman dalam menentukan benar dan salah dalam suatu kelompok masyarakat. Pengertian ini menegaskan bahwa etika memiliki dimensi individual sekaligus sosial, karena berkaitan dengan tanggung jawab pribadi dan keteraturan hidup bersama.³

Secara konseptual, etika dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dari segi objek kajiannya, etika berfokus pada tindakan manusia sebagai makhluk moral. Dari segi sumbernya, etika bertumpu pada rasio atau pemikiran filosofis, sehingga sifatnya tidak mutlak dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, budaya, dan konteks sosial. Oleh karena itu, etika sering bersinggungan dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, sosiologi, psikologi, politik, dan ekonomi yang sama-sama mengkaji perilaku manusia. Dari segi fungsinya, etika berperan sebagai alat evaluatif yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dinilai baik, buruk, terpuji, atau tercela.⁴

Menurut Bertens, etika memiliki dua pengertian utama, yaitu etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis merujuk pada nilai-nilai dan norma moral yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini, etika identik dengan moralitas, yakni pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara itu, etika sebagai refleksi merupakan pemikiran kritis dan rasional mengenai nilai serta norma moral tersebut. Dengan demikian, etika tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga mengkaji dasar-dasar rasional di balik tindakan itu.

Secara umum, etika dapat dipahami sebagai standar perilaku (*standard of conduct*) yang membimbing individu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Etika merupakan studi sistematis mengenai tindakan manusia yang dinilai benar, sah, dan bermoral dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dengan demikian, etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka reflektif untuk menilai dan mengarahkan perilaku manusia dalam berbagai konteks kehidupan.⁵

2. Etika Normatif

Etika normatif merupakan cabang etika yang membahas tentang standar atau ukuran mengenai bagaimana manusia seharusnya bersikap dan bertindak. Etika ini tidak hanya menjelaskan tentang perilaku manusia sebagaimana adanya, tetapi lebih menekankan pada bagaimana perilaku itu seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai dan norma moral yang berlaku. Dengan kata lain, etika normatif berfungsi sebagai

³ Rambe dan Br Simbolon, "Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial," H.4505-4506.

⁴ Tuty Muthiah dan Ilham Albar, *ETIKA KOMUNIKASI DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL*, 1, no. 1 (2019): H. 16-17.

⁵ Muthiah dan Albar, *ETIKA KOMUNIKASI DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL*, H.38-39.

pedoman yang mengarahkan manusia untuk memilih tindakan yang baik serta menghindari tindakan yang dianggap buruk atau tidak bermoral.

Dalam perspektif ini, etika normatif menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu. Ia memberikan penilaian terhadap suatu tindakan berdasarkan prinsip moral tertentu, sehingga seseorang dapat menentukan apakah suatu perbuatan layak dilakukan atau tidak. Oleh karena itu, etika normatif berkaitan erat dengan konsep kewajiban, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sri Hudiari dalam artikelnya yang berjudul *Penyertaan Etika bagi Masyarakat Akademik di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi*, etika berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sosialnya. Dalam konteks masyarakat akademik, etika menjadi dasar dalam membangun sikap tanggung jawab, kejujuran, serta integritas moral. Hal ini menunjukkan bahwa etika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam mengarahkan tindakan manusia agar selaras dengan nilai yang dianggap benar dan baik.⁶

Berdasarkan pemahaman tersebut, etika normatif dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang membimbing manusia dalam bertindak secara benar. Etika ini memberikan tuntunan mengenai tindakan apa yang bernilai dalam kehidupan serta bagaimana seseorang seharusnya berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, etika normatif tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi moral, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk perilaku yang beradab dan bertanggung jawab.

3. Teori Etika

Dalam kajian etika komunikasi digital dan berbagai problematika yang muncul di media sosial, pemahaman terhadap teori-teori etika menjadi landasan konseptual yang penting. Tiga teori utama yang sering dijadikan rujukan dalam analisis etika adalah deontologi, teleologi, dan utilitarianisme.

Teori deontologi menempatkan kewajiban moral sebagai tolok ukur utama dalam menilai suatu tindakan. Dalam perspektif ini, suatu perbuatan dianggap benar apabila sesuai dengan prinsip moral yang bersifat normatif dan universal, terlepas dari hasil yang mungkin ditimbulkannya. Dengan demikian, dalam konteks komunikasi digital, pengguna media sosial dituntut untuk tetap memegang teguh nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat orang lain, serta kepatuhan terhadap norma yang berlaku, meskipun ruang digital sering kali memberikan kebebasan berekspresi yang luas.⁷

Sementara itu, teori teleologi memandang bahwa baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh tujuan dan konsekuensi yang dihasilkan. Penilaian moral dalam pendekatan ini bersifat kontekstual karena mempertimbangkan dampak sosial

⁶ Sri Hudiari, "PENYERTAAN ETIKA BAGI MASYARAKAT AKADEMIK DI KALANGAN DUNIA PENDIDIKAN TINGGI," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): H. 5.

⁷ Andi Ibrahim Yunus, *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (Teori)* (PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023), H. 23.

dari tindakan tersebut. Dalam ruang media sosial yang memiliki daya sebar informasi sangat cepat dan luas, setiap bentuk komunikasi berpotensi memengaruhi opini publik, membentuk persepsi sosial, bahkan memicu ketegangan sosial. Oleh sebab itu, tindakan komunikasi dinilai etis apabila membawa dampak konstruktif bagi kehidupan sosial dan dinilai tidak etis apabila menimbulkan kerugian, disinformasi, atau polarisasi.⁸

Adapun utilitarianisme, yang berkembang sebagai bagian dari pendekatan teleologis, menekankan prinsip kemanfaatan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam kerangka ini, tindakan komunikasi di media sosial seharusnya mempertimbangkan sejauh mana ia memberikan manfaat kolektif dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat luas. Dengan kata lain, moralitas komunikasi digital tidak hanya berkaitan dengan niat personal, tetapi juga dengan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan.⁹

Ketiga teori tersebut secara komplementer memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami dinamika etika di ruang digital, baik dari sisi kewajiban moral individu, pertimbangan konsekuensi sosial, maupun orientasi pada kemaslahatan publik. Melalui kerangka teoritis ini, analisis terhadap berbagai problematika komunikasi di media sosial dapat dilakukan secara lebih sistematis dan mendalam.

4. Konsep Komunikasi Digital

Komunikasi pada dasarnya merupakan proses interaksi sosial yang terjadi ketika individu saling bertukar pesan dan makna. Rakhmat (2009:9) menyebut komunikasi sebagai peristiwa sosial yang berlangsung ketika manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Pandangan ini menegaskan bahwa komunikasi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Senada dengan itu, Nasrullah (2022:1–2) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan aktivitas penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang memungkinkan terjadinya proses timbal balik. Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan proses pertukaran makna yang melibatkan unsur pengirim pesan, pesan itu sendiri, saluran, penerima, dan efek yang ditimbulkan.¹⁰

Model komunikasi yang dirumuskan oleh Lasswell memperjelas unsur-unsur tersebut melalui pertanyaan: siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa (dalam Saefullah, 2017:6). Rumusan ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu memiliki tujuan tertentu dan diarahkan untuk menghasilkan efek tertentu pada penerima pesan. Efektivitas komunikasi juga sangat dipengaruhi oleh kesamaan pengalaman dan kerangka acuan antara komunikator dan komunikan

⁸ Karen Alfa Pontoan, *ETIKA TELEOLOGI DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTEK ADMINISTRASI PUBLIK*, 6, no. 8 (2025): H. 12243-12246.

⁹ Mohammad Maiwan, *MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN PANDANGAN*, 17, no. 2 (2018): H. 203-204.

¹⁰ Andi Asari, *KOMUNIKASI DIGITAL* (Lekeisha, 2023); Maiwan, *MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN PANDANGAN*, 123.

sebagaimana dijelaskan oleh Schramm. Apabila terdapat kesesuaian pengalaman dan pemahaman, pesan akan lebih mudah diterima dan dipahami secara tepat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, proses komunikasi mengalami transformasi signifikan. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung secara langsung dan tatap muka kini berkembang menjadi komunikasi digital yang dimediasi oleh perangkat elektronik dan jaringan internet. Komunikasi digital memungkinkan penyampaian pesan dilakukan tanpa batas ruang dan waktu, serta menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Dalam konteks ini, setiap individu tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai produsen informasi yang dapat menyebarkan gagasan, opini, maupun konten kepada publik.

Karakteristik komunikasi digital terletak pada kecepatan distribusi informasi, sifatnya yang terdokumentasi dalam jejak digital, serta kemampuannya mengintegrasikan berbagai bentuk pesan seperti teks, gambar, audio, dan video. Media sosial sebagai bagian dari komunikasi digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan interaksi berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan etis karena kebebasan berekspresi sering kali tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konsep komunikasi dan komunikasi digital menjadi dasar penting dalam mengkaji etika komunikasi digital serta berbagai problematika yang muncul dalam penggunaan media sosial.¹¹

Problematika Etika Komunikasi Digital di Media Sosial

Perkembangan komunikasi digital melalui media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat modern. Kemudahan dalam menyampaikan dan menerima informasi menciptakan ruang komunikasi yang terbuka, cepat, serta tanpa batas geografis. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula beragam persoalan etis yang semakin kompleks. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi sering kali tidak diiringi dengan kesadaran moral yang memadai, sehingga memunculkan berbagai bentuk penyimpangan dalam praktik komunikasi.

Problematika etika komunikasi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyampaian pesan, tetapi juga menyentuh dimensi tanggung jawab moral, penghormatan terhadap martabat individu, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Fenomena seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, hingga polarisasi opini publik menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi arena konflik apabila tidak diatur oleh prinsip-prinsip etika yang kuat. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih sistematis berbagai persoalan tersebut, bagian ini akan menguraikan beberapa bentuk problematika utama dalam etika komunikasi digital di media sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kontemporer.¹²

¹¹ Pipit Eko Triyono, *Komunikasi dan Komunikasi Digital* (Guepedia, 2022); Maiwan, *MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN PANDANGAN*, 10–12.

¹² Andrias Pujiono, *Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z*, 2, no. 1 (2021): H. 6-8.

1. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Fenomena hoaks dan disinformasi di media sosial merupakan salah satu masalah etika komunikasi digital yang paling mencolok pada era informasi saat ini. Hoaks sering kali cepat tersebar melalui platform digital karena konten yang bersifat sensasional dan tidak melalui proses verifikasi faktual secara memadai. Penyebaran konten palsu ini tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi merusak reputasi, menciptakan konflik sosial, serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap media formal.

Dalam konteks etika, penyebaran hoaks menunjukkan kurangnya tanggung jawab moral oleh pengguna media sosial. Ketika individu berbagi informasi tanpa verifikasi, mereka tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai distributor konten yang dapat berdampak negatif terhadap pembentukan opini publik. Oleh karena itu, keterampilan literasi digital dan kesadaran etika menjadi aspek penting yang perlu dimiliki oleh setiap pengguna untuk mencegah tersebarnya informasi yang tidak benar maupun berbahaya di ruang digital.¹³

2. Ujaran Kebencian dan *Cyberbullying*

Perkembangan komunikasi digital tidak hanya mempermudah pertukaran informasi, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran etika, salah satunya adalah ujaran kebencian (*hate speech*) dan *cyberbullying*. Ujaran kebencian merujuk pada ekspresi komunikasi yang mengandung penghinaan, provokasi, atau diskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan identitas seperti suku, agama, ras, gender, maupun pandangan politik. Dalam konteks media digital, penyebaran ujaran kebencian berlangsung lebih cepat dan masif karena didukung oleh fitur berbagi (*share*), komentar, serta anonimitas pengguna.

Sementara itu, *cyberbullying* merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, pesan instan, maupun platform daring lainnya. Bentuknya dapat berupa penghinaan, penyebaran rumor, ancaman, hingga pengucilan sosial secara virtual. Tidak seperti perundungan konvensional, *cyberbullying* memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat terjadi secara terus-menerus tanpa batas ruang dan waktu. Dampaknya pun tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga psikologis, seperti munculnya kecemasan, penurunan rasa percaya diri, hingga depresi pada korban.

Fenomena ujaran kebencian dan *cyberbullying* menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dalam komunikasi digital perlu diimbangi dengan kesadaran etis. Tanpa kontrol diri dan tanggung jawab moral, ruang digital dapat berubah menjadi arena konflik yang merusak relasi sosial serta mengganggu stabilitas masyarakat secara lebih

¹³ Fairizal Rahman, "The Digital Era Challenge: Unraveling Hoaxes and Strengthening Social Media Ethics," *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 2, no. 1 (2024); Maiwan, *MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN PANDANGAN*, 37-.

luas. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan etika komunikasi menjadi hal yang mendesak dalam menghadapi tantangan ini.¹⁴

3. Budaya Viral dan Orientasi Popularitas

Budaya viral dalam ruang media digital mencerminkan kecenderungan konten tertentu menyebar luas dalam waktu singkat, seringkali dikarenakan respons emosional dan daya tarik sensasional konten tersebut bagi pengguna. Fenomena viralitas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis platform, tetapi juga perilaku pengguna yang cenderung memproduksi dan membagikan konten berdasar seberapa besar perhatian atau pengakuan sosial yang dapat diperolehnya. Dalam konteks generasi muda, orientasi terhadap popularitas digital menjadi salah satu pendorong utama dalam aktivitas berbagi konten di media sosial, seperti Instagram dan TikTok, di mana algoritma platform seringkali memprioritaskan konten dengan interaksi tinggi.

Lebih lanjut, tingginya interaksi atas konten sensasional atau viral menunjukkan bahwa orientasi popularitas tidak hanya memengaruhi cara orang memilih konten yang dibagikan, tetapi juga dapat membentuk norma sosial baru di ruang digital yang mengutamakan eksposur luas daripada kualitas atau kebenaran informasi. Dengan demikian, budaya viral dan orientasi popularitas menjadi bagian integral dari dinamika komunikasi di media sosial, yang menuntut adanya kesadaran etis dalam penggunaan teknologi informasi.¹⁵

4. Dampak Psikologis Pengguna

Perkembangan komunikasi digital membawa konsekuensi tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga pada kondisi psikologis penggunanya. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi diketahui dapat memengaruhi stabilitas emosi, terutama ketika pengguna terpapar konten negatif, perbandingan sosial, maupun tekanan untuk mempertahankan citra diri secara daring. Dalam konteks ini, media digital tidak lagi sekadar sarana komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan identitas yang rentan memicu stres psikologis apabila tidak dikelola secara bijak.

Paparan terhadap komentar negatif, ujaran kebencian, maupun *cyberbullying* dapat menimbulkan dampak psikologis seperti kecemasan, penurunan rasa percaya diri, gangguan tidur, hingga depresi. Selain itu, budaya validasi sosial melalui jumlah “likes”, komentar, dan pengikut juga dapat memunculkan ketergantungan emosional terhadap pengakuan publik. Ketika respons yang diterima tidak sesuai harapan, individu berpotensi mengalami kekecewaan mendalam dan tekanan mental.

Lebih lanjut, penggunaan media sosial secara berlebihan juga berkaitan dengan fenomena *fear of missing out* (FoMO), yaitu perasaan cemas ketika merasa tertinggal dari aktivitas atau pengalaman orang lain yang ditampilkan di media sosial.

¹⁴ Riska Farwati, *Ujaran Kebencian dan Perundungan di Dunia Maya: Tantangan dalam Ruang Digital Indonesia*, 2, no. 3 (2023); Rahman, “The Digital Era Challenge: Unraveling Hoaxes and Strengthening Social Media Ethics,” 215–16.

¹⁵ Madina Thulhidjah, *Perilaku Penyebaran Berita Hoax dan Hate Speech pada Kalangan Mahasiswa di Instagram*, 1, no. 2 (2024); Rahman, “The Digital Era Challenge: Unraveling Hoaxes and Strengthening Social Media Ethics,” 90–92.

Kondisi ini dapat memperburuk kesejahteraan psikologis, terutama pada remaja dan dewasa muda. Oleh karena itu, literasi digital dan pengendalian diri menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampak psikologis negatif akibat penggunaan media digital.¹⁶

5. Pelanggaran Privasi dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Konsep privasi dalam kajian hukum modern diperkenalkan oleh Warren dan Brandeis melalui gagasan *the right to be let alone*, yaitu hak individu untuk terbebas dari gangguan terhadap kehidupan pribadinya. Dalam perkembangannya, privasi tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan ruang fisik, tetapi juga mencakup perlindungan atas informasi pribadi dari intervensi yang tidak sah. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hak privasi menjadi bagian penting dari penghormatan terhadap martabat manusia dan memberikan kewenangan kepada individu untuk mengontrol informasi tentang dirinya.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut mendefinisikan data pribadi sebagai setiap informasi mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Data tersebut meliputi data umum seperti nama dan kewarganegaraan, serta data spesifik yang bersifat sensitif seperti data kesehatan dan biometrik yang memerlukan perlindungan lebih ketat.

Dalam praktik media sosial, pelanggaran privasi sering terjadi dalam bentuk penyebaran foto atau video tanpa persetujuan, publikasi informasi yang bersifat rahasia, maupun perekaman individu secara diam-diam untuk kemudian diunggah ke platform digital. Tindakan tersebut melanggar ruang privat seseorang dan berpotensi menimbulkan kerugian moral, psikologis, maupun reputasional. Oleh karena itu, meskipun hak privasi tidak bersifat absolut, setiap penyebaran informasi pribadi tetap harus mempertimbangkan prinsip persetujuan dan proporsionalitas.¹⁷

Penyalahgunaan data pribadi merupakan bentuk lanjutan dari pelanggaran privasi yang semakin meningkat dalam era digital. Data pribadi mencakup identitas, nomor kependudukan, alamat, hingga informasi sensitif lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam konteks komunikasi digital, data tersebut kerap dimanfaatkan tanpa izin untuk kepentingan ekonomi maupun tindak kejahatan siber.

Fenomena kebocoran data di Indonesia menunjukkan tingginya tingkat kerentanan keamanan siber. Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ratusan juta anomali trafik dan serangan siber dalam beberapa tahun terakhir, dengan sektor pemerintah dan keuangan sebagai target utama. Data yang

¹⁶ Ineke Rizky Widowati, *ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGIS PADA PENGGUNA MEDIA SOSIAL*, 9, no. 2 (t.t.); Thulhidjah, *Perilaku Penyebaran Berita Hoax dan Hate Speech pada Kalangan Mahasiswa di Instagram*, 275–78.

¹⁷ Alexander Raja Parulian Pasaribu, *ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN HAK PRIVASI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI*, 10 (2024); Thulhidjah, *Perilaku Penyebaran Berita Hoax dan Hate Speech pada Kalangan Mahasiswa di Instagram*, 98–101.

bocor sering kali diperjualbelikan dan digunakan untuk penipuan daring, pinjaman online ilegal, maupun bentuk kejahatan digital lainnya.

Secara yuridis, penyalahgunaan data pribadi memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Pasaribu, Hutahaean, dan Manalu (2024) menegaskan bahwa pelanggaran hak privasi di media sosial dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Arrasuli dan Fahmi (2023) menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan data untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan efektif bagi masyarakat. Dengan demikian, penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menjadi persoalan etika komunikasi digital, tetapi juga merupakan tantangan hukum dalam tata kelola ruang digital.¹⁸

6. Polarisasi Sosial dan Echo Chamber

Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat dari komunikasi tatap muka menjadi komunikasi berbasis jaringan digital. Transformasi ini membawa dampak pada pembentukan opini publik yang semakin terfragmentasi. Polarisasi sosial terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang berlawanan secara tajam, sehingga ruang dialog menjadi sempit dan cenderung dipenuhi sikap defensif serta penolakan terhadap sudut pandang berbeda.

Dalam konteks komunikasi digital, polarisasi sering dipicu oleh isu politik, agama, maupun identitas sosial yang sensitif. Algoritma media sosial yang menampilkan konten sesuai preferensi pengguna turut memperkuat kecenderungan individu untuk hanya berinteraksi dengan informasi yang sejalan dengan keyakinannya. Akibatnya, perbedaan pandangan tidak lagi menjadi ruang diskusi yang sehat, melainkan berkembang menjadi konflik naratif yang saling mempertentangkan.

Secara etis, polarisasi sosial menunjukkan melemahnya prinsip dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Ketika komunikasi didominasi oleh narasi yang eksklusif dan saling menyerang, kualitas ruang publik digital mengalami degradasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk membangun budaya komunikasi yang inklusif serta mengedepankan argumentasi rasional dalam menyikapi perbedaan.¹⁹

Fenomena echo chamber merujuk pada kondisi ketika individu hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan dan keyakinan yang telah dimilikinya. Dalam ruang digital, situasi ini terjadi karena pengguna cenderung mengikuti akun, grup, atau komunitas yang memiliki kesamaan perspektif. Algoritma platform kemudian memperkuat pola tersebut dengan menyajikan konten yang serupa secara berulang.

Dampak dari echo chamber adalah terbentuknya persepsi yang sempit dan kurang kritis terhadap informasi. Ketika seseorang jarang terpapar pada sudut

¹⁸ Beni Khrisma Arrasuli, *PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI*, 7, no. 2 (2023): H. 375-386.

¹⁹ Suprato Estede, *HAK ASASI MANUSIA DI TENGAH POLARISASI SOSIAL* (PT. Star Digital Publishing, 2025); Beni Khrisma Arrasuli, *PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI*, 35.

pandangan alternatif, kemampuan untuk melakukan verifikasi dan refleksi menjadi berkurang. Kondisi ini berpotensi memperkuat penyebaran misinformasi serta meningkatkan ketegangan sosial, karena setiap kelompok merasa memiliki kebenaran yang mutlak.

Dalam perspektif etika komunikasi digital, fenomena ini menuntut peningkatan literasi media dan sikap terbuka terhadap perbedaan. Pengguna media sosial perlu secara sadar memperluas sumber informasi serta membangun kebiasaan membaca dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat reproduksi opini yang homogen, tetapi juga menjadi arena dialog yang konstruktif dan berkeadaban.²⁰

Strategi Penguatan Etika dalam Komunikasi

Seiring dengan perkembangan komunikasi digital, berbagai problematika etika di media sosial, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, pelanggaran privasi, serta polarisasi sosial, semakin kompleks dan berdampak luas. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan etika yang komprehensif agar interaksi di ruang digital berlangsung secara sehat, bertanggung jawab, dan beradab. Strategi ini mencakup literasi digital, pendidikan etika, penerapan regulasi, promosi nilai moral, penggunaan teknologi monitoring, serta kolaborasi multi-pihak. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, pengguna media sosial dapat berkomunikasi secara kritis, etis, dan konstruktif, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul dari aktivitas digital.

1. Pendidikan Literasi Digital dan Etika

Perkembangan media sosial telah memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas, namun hal ini juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Literasi digital menjadi kunci untuk mengatasi masalah tersebut. Literasi digital tidak hanya meliputi kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat atau platform, tetapi juga kemampuan kritis untuk menilai, memverifikasi, dan memahami dampak sosial dari konten yang dikonsumsi maupun dibagikan.

Dengan penguasaan literasi digital, pengguna mampu menilai kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, sehingga mengurangi risiko kerugian sosial, psikologis, maupun reputasional akibat hoaks. Selain itu, literasi digital yang dibarengi kesadaran etika membantu individu menyaring konten yang berpotensi menimbulkan kebencian atau konflik, serta mendorong perilaku komunikasi yang lebih bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menekankan bahwa kemampuan literasi digital dan etika moral merupakan fondasi penting bagi terciptanya ruang digital yang aman dan sehat.²¹

²⁰ Asep Nurjaman, *Epistemologi Toleransi* (Tujuh Pustakal, 2025); Alexander Raja Parulian Pasaribu, *ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN HAK PRIVASI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI*.

²¹ Annisa Qadri Tanjung, "Urgensi Etika dalam Literasi Digital di Era Globalisasi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 5, no. 1 (2023): H. 34-37.

2. Pendidikan dan Kesadaran Etika Digital untuk Masyarakat

Penguatan etika komunikasi digital tidak hanya bersifat teknis, seperti peningkatan literasi, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendidikan etika yang sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan ini bertujuan memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat khususnya pengguna media sosial seperti mahasiswa, remaja, dan generasi muda mengenai tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi digital. Dalam konteks pendidikan tinggi, integrasi nilai-nilai budaya digital dan etika komunikasi dapat dilakukan melalui mata kuliah yang relevan, seperti Pendidikan Pancasila, yang menanamkan nilai norma moral digital dan kebangsaan.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, dijelaskan bahwa penggabungan nilai budaya digital dalam kurikulum Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa memahami penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran ini tidak hanya dilakukan melalui penjelasan teori, tetapi juga melalui praktikum tugas, diskusi, dan kolaborasi antar unit akademik. Penerapan pembelajaran ini menunjukkan peningkatan sopan santun digital mahasiswa seiring berjalannya waktu, terutama setelah dilakukan habituasi nilai-nilai sosial dan moral dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pendidikan etika digital tidak hanya memperkenalkan apa itu etika komunikasi digital, tetapi juga mencakup penanaman nilai norma moral dalam penggunaan media sosial. Strategi seperti ini membantu pengguna untuk tidak hanya berhenti pada pengetahuan kognitif, tetapi berlanjut pada transformasi perilaku yang lebih etis ketika berinteraksi di dunia digital. Melalui pendekatan ini, kesadaran pengguna terhadap dampak sosial dari tindakan mereka meningkat serta mendorong mereka untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih bertanggung jawab, hormat, dan menghargai martabat orang lain.²²

3. Promosi Nilai-Nilai Moral dalam Konten Digital

Selain literasi digital, pendidikan etika, dan regulasi, penguatan etika komunikasi digital juga dapat dilakukan melalui promosi nilai-nilai moral dalam konten digital. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menanamkan norma, etika, dan nilai moral kepada pengguna. Konten yang dikemas secara edukatif, inspiratif, dan positif mampu membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab, mengurangi penyebaran konten negatif, dan memperkuat budaya komunikasi yang sehat.

Promosi nilai moral dapat diwujudkan melalui beberapa cara, antara lain: pembuatan konten edukatif yang menekankan kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial; kampanye digital yang mendorong anti-hoaks, anti-ujaran kebencian, serta penghormatan terhadap privasi; dan kolaborasi dengan influencer atau tokoh

²² Muh. Faisal, "Regulasi dan Tantangan Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Risiko, Akuntabilitas, dan Kebijakan Strategis Pengkajian Ilmiah," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 1 (2025): H. 111-114.

masyarakat yang dapat menularkan perilaku positif kepada pengikutnya. Strategi-strategi ini memungkinkan pesan moral tersampaikan dengan cara yang menarik dan mudah diterima oleh audiens, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya etika dalam interaksi daring.

Penelitian menunjukkan bahwa konten digital yang konsisten menampilkan nilai moral dapat mendorong pengguna untuk meniru dan menerapkan perilaku etis dalam interaksi daringnya, sejalan dengan prinsip pembelajaran sosial yang menekankan observasi dan imitasi perilaku bernilai. Dengan demikian, promosi nilai moral dalam konten digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, karena secara langsung memengaruhi tindakan dan budaya komunikasi masyarakat di ruang digital.²³

4. Penerapan Teknologi untuk Mengawasi Konten

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu strategi efektif dalam mengawasi konten digital untuk memastikan etika komunikasi tetap terjaga. Platform media sosial saat ini dilengkapi dengan algoritma dan sistem monitoring yang dapat mendeteksi konten yang berpotensi melanggar norma, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan pelanggaran privasi. Dengan adanya sistem otomatis ini, penyebaran konten negatif dapat dikurangi sebelum menimbulkan dampak sosial yang luas, sehingga ruang digital menjadi lebih aman dan terkontrol.

Selain algoritma, teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning digunakan untuk menganalisis pola komunikasi dan interaksi pengguna secara real-time. Teknologi ini mampu mengidentifikasi konten sensitif, seperti ujaran diskriminatif atau cyberbullying, dan memberikan peringatan atau pembatasan penyebaran secara otomatis. Implementasi teknologi monitoring juga dapat membantu pihak platform dalam menegakkan kebijakan internal, serta memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya etika digital melalui notifikasi atau saran perbaikan konten.

Penerapan teknologi pengawasan konten digital ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mendukung pembentukan budaya komunikasi yang bertanggung jawab dan etis. Penggunaan teknologi yang tepat mendorong pengguna untuk lebih berhati-hati dalam membuat dan membagikan konten, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif tentang dampak sosial dari tindakan digital mereka. Dengan kombinasi edukasi, regulasi, dan teknologi, etika komunikasi digital dapat ditegakkan secara lebih efektif di era informasi saat ini.²⁴

5. Mendorong Budaya Tanggung Jawab

Penguatan etika komunikasi digital tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga harus menekankan budaya tanggung jawab di kalangan pengguna. Setiap individu perlu disadarkan bahwa setiap konten yang dibuat,

²³ Zainudin Hasan, "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN DIGITAL SEHARI-HARI," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademi* 2, no. 6 (2025): H. 427-429.

²⁴ Shifra Adline Hevinda, "Tanggung Jawab Platform dan Negara dalam Pengendalian Konten Live Streaming yang Melanggar Norma Kesopanan," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025): H. 6711-6715.

dibagikan, atau dikomentari memiliki konsekuensi sosial. Dengan membiasakan perilaku bertanggung jawab, seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghormati privasi orang lain, dan menolak ujaran kebencian, pengguna secara aktif ikut membangun ruang digital yang sehat dan etis.

Budaya tanggung jawab juga dapat ditumbuhkan melalui pendidikan literasi digital dan etika. Program edukatif yang menekankan nilai moral, empati, dan kesadaran sosial mendorong pengguna untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap komunitas digital. Konten positif yang mencontohkan perilaku bertanggung jawab, seperti kampanye anti-hoaks atau kolaborasi dengan influencer yang mempromosikan etika digital, menjadi sarana efektif untuk membiasakan perilaku etis secara kolektif.

Selain itu, budaya tanggung jawab akan lebih kuat apabila didukung oleh sistem insentif dan kontrol, baik melalui teknologi monitoring maupun kebijakan platform. Dengan adanya mekanisme yang mendorong perilaku positif dan menekan penyebaran konten negatif, pengguna terdorong untuk lebih berhati-hati dan reflektif dalam setiap interaksi digital. Secara keseluruhan, kombinasi pendidikan, teknologi, dan penguatan nilai moral memungkinkan terbentuknya budaya komunikasi digital yang bertanggung jawab, aman, dan beradab.²⁵

6. Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Platform Digital

Penguatan etika komunikasi digital tidak dapat dilakukan secara individual saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform digital. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan regulasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban pengguna, perlindungan data pribadi, serta sanksi bagi pelanggaran etika digital. Regulasi yang tegas sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi kerangka hukum yang memastikan praktik komunikasi daring tetap etis dan bertanggung jawab.

Lembaga pendidikan juga berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika digital sejak dini. Kurikulum literasi digital yang mengajarkan prinsip kejujuran, empati, tanggung jawab, dan berpikir kritis dapat membentuk generasi pengguna media sosial yang sadar akan dampak sosial dari setiap tindakan digitalnya. Pendidikan formal maupun nonformal, seperti workshop, seminar, atau program penguatan karakter, dapat mengintegrasikan pendidikan etika digital ke dalam kehidupan sehari-hari siswa dan mahasiswa.

Sementara itu, platform digital memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan daring yang aman dan etis melalui pengawasan konten, fitur moderasi, serta kampanye edukatif kepada penggunanya. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform digital akan menciptakan sinergi yang kuat, di mana regulasi, edukasi, dan teknologi bekerja bersama untuk menumbuhkan budaya komunikasi digital yang bertanggung jawab. Sinergi ini juga memudahkan

²⁵ Deya Rahmatia H. Anuli, "BUDAYA INDIVIDU GURU DALAM MEMBANGUN IKLIM BELAJAR POSITIF DI SDN 10 BONGOMEME," *CENDIKIA PENDIDIKAN* 14, no. 8 (2025): H.

implementasi strategi proaktif, seperti pengawasan otomatis terhadap konten negatif, promosi konten edukatif, serta penguatan kesadaran moral secara kolektif.²⁶

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dari komunikasi konvensional menjadi komunikasi digital yang berlangsung secara cepat, terbuka, dan tanpa batas ruang serta waktu. Media sosial sebagai bagian dari komunikasi digital memberikan peluang besar dalam penyebaran informasi, partisipasi publik, dan ekspresi diri. Namun, kebebasan tersebut juga menghadirkan berbagai problematika etis yang semakin kompleks di tengah masyarakat digital.

Secara konseptual, etika komunikasi digital berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak dan berinteraksi di ruang digital. Melalui pendekatan teori etika seperti deontologi, teleologi, dan utilitarianisme, dapat dipahami bahwa komunikasi digital tidak hanya dinilai dari kebebasan berekspresi, tetapi juga dari kewajiban moral, dampak sosial, serta kemanfaatannya bagi masyarakat luas. Dengan demikian, setiap tindakan komunikasi di media sosial harus mempertimbangkan tanggung jawab pribadi sekaligus konsekuensi sosialnya.

Berbagai problematika etika komunikasi digital yang muncul di media sosial antara lain penyebaran hoaks dan disinformasi, ujaran kebencian dan cyberbullying, budaya viral dan orientasi popularitas, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, serta polarisasi sosial yang diperkuat oleh fenomena echo chamber. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi arena konflik apabila tidak diimbangi dengan kesadaran etis dan literasi digital yang memadai. Selain berdampak pada hubungan sosial, problematika tersebut juga berpotensi memengaruhi kondisi psikologis pengguna serta stabilitas sosial secara lebih luas.

Oleh karena itu, penguatan etika komunikasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan masyarakat modern. Strategi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan literasi digital dan pendidikan etika, promosi nilai-nilai moral dalam konten digital, penerapan teknologi pengawasan konten, pembentukan budaya tanggung jawab, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform digital. Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan berkeadaban.

Dengan demikian, etika komunikasi digital bukan hanya sekadar norma teoritis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas interaksi sosial di era informasi. Kesadaran dan tanggung jawab setiap individu dalam menggunakan media sosial menjadi kunci utama terciptanya komunikasi digital yang konstruktif dan bermartabat.

²⁶ Putri Sandrina Sitompul, "1. Transformasi Digital UMKM Indonesia : Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini* 2, no. 2 (2025): H. 14-16.

DAFTAR PUSTAKA

- alexander Raja Parulian Pasaribu. Analisis Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi. 10 (2024).
- Alfa Pontoan, Karen. Etika Teleologi Dan Implikasinya Dalam Praktek Administrasi Publik. 6, No. 8 (2025).
- Annisa Qadri Tanjung. "Urgensi Etika Dalam Literasi Digital Di Era Globalisasi." Jurnal Ilmiah Pendidikan 5, No. 1 (2023): 34–37.
- Asari, Andi. Komunikasi Digital. Lekeisha, 2023.
- Asep Nurjaman. Epistemologi Toleransi. Tujuh Pustakal, 2025.
- Beni Khrisma Arrasuli. Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi. 7, No. 2 (2023).
- Deya Rahmatia H. Anuli. "Budaya Individu Guru Dalam Membangun Iklim Belajar Positif Di Sdn 10 Bongomeme." Cendikia Pendidikan 14, No. 8 (2025).
- Eko Triyono, Pipit. Komunikasi Dan Komunikasi Digital. Guepidia, 2022.
- Farwati, Riska. Ujaran Kebencian Dan Perundungan Di Dunia Maya: Tantangan Dalam Ruang Digital Indonesia. 2, No. 3 (2023).
- Hudiarini, Sri. "Penyetaraan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi." Jurnal Moral Kemasyarakatan 2, No. 1 (2017): 5.
- Ibrahim Yunus, Andi. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori). Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Maiwan, Mohammad. Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan. 17, No. 2 (2018).
- Muh. Faisal. "Regulasi Dan Tantangan Hukum Penggunaan AI Di Sektor Publik Dalam Risiko, Akuntabilitas, Dan Kebijakan Strategis Pengkajian Ilmiah." Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah 2, No. 1 (2025): 111–14.
- Muthiah, Tuty, Dan Ilham Albar. Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial. 1, No. 1 (2019): 14–22.
- Pujiono, Andrias. Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z. 2, no. 1 (2021).
- Putri Sandrina Sitompul. "1. Transformasi Digital UMKM Indonesia : Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital." Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini 2, no. 2 (2025): 14–16.
- Rahman, Fairizal. "The Digital Era Challenge: Unraveling Hoaxes and Strengthening Social Media Ethics." Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA) 2, no. 1 (2024).
- Rambe, Srapriadi, dan Masitoh Br Simbolon. "Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial." Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 1 (2024): 4505–6.
- Rizky Widowati, Inneke. Analisis Dampak Psikologis Pada Pengguna Media Sosial. 9, No. 2 (T.T.).

Sandra Rosita Dewi, Maya. "Islam Dan Etika Bermedia." *Jurnal Research Fair Unisri* 3, No. 1 (2019): 139–41.

Shifra Adline Hevinda. "Tanggung Jawab Platform dan Negara dalam Pengendalian Konten Live Streaming yang Melanggar Norma Kesopanan." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025): 6711–15.

Suprato Estede. *Hak Asasi Manusia Di Tengah Polarisasi Sosial*. Pt. Star Digital Publishing, 2025.

Thulhidjah, Madina. "Perilaku Penyebaran Berita Hoax dan Hate Speech Pada Kalangan Mahasiswa Di Instagram." 1, No. 2 (2024).

Zainudin Hasan. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Digital Sehari-Hari." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademi* 2, No. 6 (2025): 427–31.